



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka dalam rangka untuk mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara efisien dan efektif, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan untuk menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2 Seri 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang.
11. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Kecamatan.
14. Lurah adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan di wilayah Pemerintah Daerah.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur Perangkat Daerah, yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD berjangka waktu 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

30. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
31. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
32. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
33. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
34. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
35. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
36. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
37. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
38. Pagu indikatif adalah ancar-ancur pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.
39. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
40. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
41. Plafon Indikatif adalah ancar-ancur pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.
42. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu usaha sistemik dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi) dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan Daerah;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan Daerah;
 - c. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
 - f. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB III RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri dari :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD;
- e. Renja SKPD; dan
- f. Perencanaan Penganggaran Daerah.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

- (1) Prinsip-prinsip Perencanaan pembangunan Daerah meliputi :
 - a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. dilakukan oleh daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan wewenang dan peran masing-masing;
 - c. mengintegrasikan RTRW dengan rencana pembangunan Daerah;
 - d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi Daerah sesuai dengan dinamika Daerah dan nasional;
 - e. disusun dengan memperhatikan keseimbangan wilayah gender.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara :
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan; dan
 - i. berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Daerah dan dianggarkan melalui APBD, APBD Provinsi, APBN dan/atau dari sumber lain yang sah.

Bagian Ketiga Pendekatan

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis;
- d. *top down* dan *bottom up*.

BAB IV TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. penyusunan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

BAB V RPJPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 9

SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi Daerah dengan:

- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten lainnya.

Pasal 10

Sistematika rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;

- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 11

Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang telah disusun oleh SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunandaerah selanjutnya dikoordinasikan denganKepala SKPDdan dikonsultasikan dengan publik.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 12

- (1) MusrenbangRPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan,klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan,klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi Daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai visi dan misi Daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk menyepakati rancangan awal RPJPD dalam melaksanakan pembangunan Daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani urusan perencanaan Daerah.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan provinsi atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 13

Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 14

- (1) Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 15

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.

Bagian Kelima Penetapan RPJPD

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada

DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 17

Peraturan Daerah RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 18

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VI RPJMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJP Provinsi dan RPJPN, memuat :

- a. arah kebijakan keuangan Daerah;
- b. strategi pembangunan Daerah;
- c. kebijakan umum;
- d. program SKPD;
- e. program lintas SKPD;
- f. program kewilayahan;
- g. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- h. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 20

Kepala SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berdasarkan kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah dengan:

- a. memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.

Pasal 21

Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disajikan dengan sistematika terdiri atas :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;

- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja Daerah.

Pasal 22

Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang telah disusun oleh SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.

Pasal 23

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang telah disempurnakan, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.

Pasal 24

- (1) SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), kepada kepala SKPD dengan surat edaran Bupati sebagai pedoman SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun disampaikan kepada SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah, paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima.
- (3) SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
 - b. menelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (4) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 25

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan provinsi atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 27

- (1) Hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD.
- (2) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah Bupati terpilih dilantik.

Pasal 28

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJMD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Kelima Penetapan RPJMD

Pasal 29

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 5 (lima) bulan setelah dilantik.

Pasal 30

Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

Pasal 31

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB VII RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 32

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 33

- (1) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - c. penelaahan RTRW;
 - d. perumusan isu-isu strategis;
 - e. perumusan visi dan misi SKPD;
 - f. perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
 - g. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
 - h. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan; dan
 - i. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Penyusunan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 34

Sistematika Renstra SKPD dalam Pasal 32 paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 35

- (1) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (2) Rancangan awal Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah untuk diverifikasi guna mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada rancangan awal RPJMD.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan penyempurnaan rancangan renstra SKPD menjadi rancangan akhir renstra SKPD.
- (4) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pengesahan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengesahan Renstra SKPD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

BAB VIII
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 38

SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah menyusun rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berdasarkan kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah dengan :

- a. berpedoman pada RPJMD;
- b. mengacu pada RPJMD provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMN.

Pasal 39

Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
- c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas Daerah.

Pasal 40

Rancangan awal RKPD, dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.

Pasal 41

- (1) SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah menyampaikan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, kepada kepala SKPD dengan surat edaran Bupati sebagai pedoman SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (2) SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rancangan Renja SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Pasal 42

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diselesaikan paling lambat minggu kedua pada bulan Maret.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Paragraf 1
Musrenbang RKPD

Pasal 43

Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri dari :

- a. Musrenbang RKP-Desa;
- b. Musrenbang RKPD di Kelurahan;
- c. Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
- d. Musrenbang RKPD.

Paragraf 2
Musrenbang RKP-Desa

Pasal 44

Musrenbang RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Pasal 45

- (1) Musrenbang RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan guna membahas dan menetapkan RKP-Desa dan penetapan delegasi Desa ke Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Desa) yang akan dianggarkan dalam APB-Desa pada tahun berikutnya, dan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan pada tahun berkenaan.
- (3) Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Desa) yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan diusulkan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, wakil kelompok masyarakat, unsur pimpinan partai politik, dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Paragraf 3
Musrenbang RKPD di Kelurahan

Pasal 47

Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Pasal 48

- (1) Musrenbang RKPD di Kelurahan dalam Pasal 47 dilaksanakan guna membahas dan menetapkan:
 - a. Renja SKPD Kelurahan;
 - b. usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - c. delegasi Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dibahas pada

Musrenbang RKPD di kecamatan diusulkan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan LPMK, lembaga kemasyarakatan kelurahan yang lain, wakil kelompok masyarakat, unsur pimpinan partai politik dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Pasal 50

Hasil musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Paragraf 4

Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 51

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKP Desa dan hasil Musrenbang RKPD di kelurahan, yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan diintegrasikan dengan perencanaan program pembangunan pemerintah dan provinsi sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan dan urusan bersama.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 52

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
 - a. daftar prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD;
 - b. delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD.
- (2) Hasil musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Pasal 53

Pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan paling lambat minggu ke 2 (dua) pada bulan Februari.

Pasal 54

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, dan dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah .
- (2) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh SKPD Kabupaten sebagai narasumber prioritas program

- dan kegiatan di wilayah kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Musrenbang RKPD di Kecamatan dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan, untuk mensinkronisasikan pokok-pokok pikiran DPRD dengan aspirasi masyarakat.

Paragraf 5 Musrenbang RKPD

Pasal 55

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

Pasal 56

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil musrenbang RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Pasal 57

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD kabupaten atau dari unsur lain terkait, diundang sebagai narasumber musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (3) Bupati menyampaikan kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan RKPD.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 58

- (1) Hasil musrenbang RKPD yang telah dirumuskan ke dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) sebagai pedoman penyusunan rancangan akhir RKPD.
- (2) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.

Bagian Kelima Penetapan RKPD

Pasal 59

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun rancangan APBD.

- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

BAB IX Renja SKPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e memuat:

- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD

Pasal 61

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup :
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - d. analisis hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 62

Sistematika Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Bagian Ketiga Forum SKPD

Pasal 63

- (1) Rancangan awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dibahas dalam forum SKPD.
- (2) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD dengan mempertimbangkan

keterkaitan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD

Pasal 64

- (1) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap perwakilan dari setiap unsur yang hadir.
- (2) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD.

Pasal 65

Penyampaian rancangan akhir Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Bagian Kelima Penetapan Renja SKPD

Pasal 66

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada SKPD yang menangani urusan perencanaan Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 67

Pengesahan Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB X PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH

Pasal 68

Perencanaan Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan melalui tahapan penganggaran sebagai berikut :

- a. penyusunan KUA PPAS;
- b. penyusunan RKA SKPD;
- c. penyusunan RAPBD.

Pasal 69

- (1) KUA PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a disusun dengan berpedoman kepada RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) KUA PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan KUA PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di forum legislatif berada di dalam ruang lingkup prioritas dan sasaran pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

- (4) Penyusunan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b disusun berdasarkan KUA PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB XI PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 70

- (1) Pendanaan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 71

- (1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif meliputi:
 - a. plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun perencanaan;
 - b. plafon indikatif per SKPD;
 - c. Pagu Wilayah Kecamatan (PWK); dan
 - d. Pagu Wilayah Kelurahan (PWKel.)
- (3) Plafon indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan Daerah.

Pasal 72

Plafon indikatif program prioritas RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) huruf a mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.

Pasal 73

Plafon indikatif SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

Pasal 74

- (1) Alokasi Pagu Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan variabel utama yaitu luas wilayah, jumlah lingkungan dan jumlah penduduk, serta variabel lain.
- (2) Penentuan variabel lain, penghitungan alokasi, dan tatacara penggunaan Pagu Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
- (3) Konsultasi pengaturan Pagu Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pertengahan Januari tahun n-1 dan/atau sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan.

Pasal 75

- (1) Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan variabel utama yaitu luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, dan jumlah penduduk, serta variabel lain.
- (2) Penentuan variabel lain, penghitungan alokasi, dan tatacara penggunaan Pagu Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

- (3) Konsultasi pengaturan Pagu Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir Pebruari tahun n-1 dan/atau sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan.

BAB XII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 76

- (1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah meliputi :
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah ;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan ;
 - c. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD;
 - d. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif kecamatan dan kelurahan ;
 - e. pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta kelompok sasaran dan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan produk hukumnya.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan ;
- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
 - b. konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran;
 - c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW;
 - d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
 - e. konsistensi antara Renstra SKPD dengan RPJMD;
 - f. konsistensi antara Renja SKPD, Renstra SKPD, dan RKPD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 77

- (1) Bupati melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala SKPD yang menangani urusan perencanaan Daerah dan Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah pada ayat (1) melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana

- dimaksud meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati.
- (3) Kepala SKPD dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana meliputi Renstra SKPD dan Renja SKPD, dan melaporkannya kepada Bupati lewat Kepala SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah.
 - (4) Bupati mengadakan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi program dan/atau kegiatan paling sedikit di akhir triwulan.

Bagian Kedua Perubahan

Pasal 78

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan Daerah dan/atau Nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

Pasal 79

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD yang menangani urusan perencanaan Daerah.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Pasal 80

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah guna mengoptimalkan proses pengelolaan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaannya melalui pemanfaatan aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pengelolaan aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Pebruari 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



WINARNINGSIH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 196506041990032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis, sehingga sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bentuk integrasi perencanaan bagi semua pemangku kepentingan dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pendekatan teknokratis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Sedangkan pendekatan politis merupakan wujud dari 3 hal yaitu :

1. penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan.
2. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi, dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional serta pembangunan daerah; dan
3. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Sistem perencanaan pembangunan daerah juga harus dapat menjamin konsistensi usulan program dan kegiatan pada semua tingkatan perencanaan. Dengan kata lain sistem perencanaan pembangunan daerah disusun untuk memberikan peran yang lebih besar kepada berbagai elemen masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi menentukan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :

1. mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur;
2. menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;
3. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
5. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah mencakup proses atau tahapan perencanaan dimulai dari :

1. Penyusunan rancangan awal;
2. Pelaksanaan Musrenbang;
3. Penyusunan rancangan akhir; dan
4. Penetapan rencana.

Tahapan tersebut meliputi perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), perencanaan tahunan (RKPD dan Renja SKPD). Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah juga menjamin dapat dilaksanakannya rencana program dan kegiatan pembangunan melalui rencana pendanaan serta monitoring dan evaluasi rencana pembangunan.

Pelaksanaan musrenbang merupakan satu tahapan penting untuk mengintegrasikan seluruh pandangan, aspirasi, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memperoleh rumusan rencana pembangunan yang aspiratif. Musrenbang dilaksanakan oleh SKPD terkait di lingkup, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten dengan melibatkan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkup masing-masing, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan mengintegrasikan RTRW dengan rencana pembangunan Daerah adalah RTRW menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan peencanaan pembangunan daerah.

huruf

Cukup jelas.

huruf

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

huruf b

Yang dimaksud Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

huruf c

Yang dimaksud Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

huruf d

Yang dimaksud Efektif adalah merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses, yang paling optimal.

huruf e

Yang dimaksud Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf f

Yang dimaksud Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat terbuka.

huruf g

Yang dimaksud Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

huruf h

Yang dimaksud Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

huruf i

Yang dimaksud Berwawasan Lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud pendekatan teknokratis adalah bahwa perencanaan pembangunan daerah memuat hal – hal sebagai berikut : review menyeluruh tentang kinerja pembangunan; rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah saat ini; rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan; pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah); rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja; dan prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan.

huruf b

Yang dimaksud dengan pendekatan Partisipatif adalah bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; pelaksanaan Musrenbang yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif; dan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan prioritas program.

huruf c

Yang dimaksud pendekatan politis adalah bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : konsultasi kepada Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah; keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah; pokok – pokok pikiran DPRD

dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah; dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan perundangan tentang perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.

huruf d

Yang dimaksud pendekatan *top down* dan *bottom up* adalah bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : sinergi dengan RKP dengan Renja K/L; sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD; sinergi dan konsistensi dengan RTRWD; penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistemik; dan sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan – tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goal (MDGs)*, *Sustainable Development*, Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sebagainya. Selain itu perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih; memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah; dan mempertimbangkan hasil Forum SKPD.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan Kabupaten lainnya adalah Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Batang.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
huruf a
Cukup jelas.
- huruf b
Yang dimaksud lokasi kegiatan adalah program dan kegiatan pada Renja SKPD harus jelas lokus kegiatannya termasuk dengan menunjuk kecamatan, desa dan/atau dusun berdasarkan usulan hasil musrenbang yang berpedoman pada RTRW.
- huruf c
Yang dimaksud indikator kinerja adalah program dan kegiatan pada Renja SKPD harus secara jelas mencantumkan indicator kinerja sekurang-kurangnya meliputi indikator keluaran (*ouput*) dan hasil (*outcome*).
- huruf d
Cukup jelas.
- huruf e
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pendanaan rencana pembangunan Daerah dengan pendekatan kinerja adalah metode pendanaan rencana pembangunan daerah dengan mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam rencana kegiatan pembangunan daerah dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

plafon indikatif program prioritas RPJMD adalah alokasi dana APBD untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan RPJMD.

huruf b

plafon indikatif SKPD adalah alokasi dana APBD untuk SKPD yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok dan fungsi, dan target kinerja dalam RPJMD.

huruf c

Pagu Wilayah Kecamatan adalah alokasi dana APBD yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah kecamatan guna mendukung percepatan pembangunan.

huruf d

Pagu Wilayah Kelurahan adalah alokasi dana APBD yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah kelurahan guna mendukung percepatan pembangunan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2